



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nedi Harmen, S.Sos, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 04 Maret 1965, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Menikah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Perumahan Pegambiran Permai Blok E.17, RT.02, RW. 10, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, alamat sekarang: Jl. Raya Kampung Kalawi samping Servis LG Nawa Pelayinan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 11 September 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NURKAYA;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama NURKAYA lahir di Padang 5 Oktober 1919, telah meninggal dunia dalam usia 80 Tahun tanggal 30 Oktober 1999 di rumah;
3. Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon NURKAYA belum pernah di daftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon NURKAYA tersebut pemohon harus minta izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A melalui hakim tunggal agar berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ibu kandung Pemohon yang bernama NURKAYA lahir di Padang, tanggal 05 Oktober 1919 telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 1999 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian NURKAYA tersebut sebagai mana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371060403650001 a.n. **Nedi Harmen**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 09 Januari 2018, **diberi tanda bukti P.1;**
2. Foto copy Akta Kenal Lahir atas nama **Nedi Harmen**, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Padang tanggal 10 November 1988, **diberi tanda bukti P.2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1371061502120056 atas nama Kepala Keluarga **Nedi Harmen**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 01 September 2021, **diberi tanda bukti P.3;**
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 468/20/XII/94 a.n. **Nedi Harmen** dan Nurhayati, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Alung tanggal Desember 1994, **diberi tanda bukti P.4;**
5. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang atas nama **Nedi Harmen** tanggal 16 Maret 1999, **diberi tanda bukti P.5;**
6. Foto copy Salinan Surat Keterangan Kematian Lurah Kubu Marapalam Nomor 470.18/KM/2024 tanggal 22 Juli 2024, **diberi tanda bukti P.6;**
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Saudara Kandung Pemohon dan Pemohon tertanggal 26 September 2024, **diberi tanda bukti P.7;**

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, asli yang diajukan di persidangan, yang semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DESKARNIATI;

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga/ tali darah dengan Pemohon yaitu saudara sepupu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Kampung Kalawi, samping Servis LG Newa Pelayinan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini yaitu ingin meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan pengurusan penetapan akta kematian orang tua (Ibu kandung) Pemohon;
- Bahwa seingat saksi ibu kandung Pemohon bernama NURKAYA sedangkan ayah kandung Pemohon bernama IBRAHIM;
- Bahwa seingat saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1999 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Sutomo No.94 E, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit/ umur yang sudah tua dan dikebumikan di pemakaman keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan lain dari Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua (ibu kandung) Pemohon adalah untuk pengurusan turun waris pada sertifikat tanah milik orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Kubu Marapalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara namun salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurusan permohonan akta kematian ibu kandung Pemohon ini diketahui oleh saudara kandung (kakak) Pemohon;

2. Saksi NELVI MARLIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga/ tali darah dengan Pemohon yaitu saudara sepupu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Kampung Kalawi, samping Servis LG Nawa Pelaminan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, masalah Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini yaitu ingin meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan pengurusan penetapan akta kematian orang tua (Ibu kandung) Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi ibu kandung Pemohon bernama NURKAYA sedangkan ayah kandung Pemohon bernama IBRAHIM;
 - Bahwa seingat saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1999 di rumah di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Sutomo No.94 E, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit/ umur yang sudah tua dan dikebumikan di pemakaman keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan lain dari Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua (ibu kandung) Pemohon adalah untuk pengurusan turun waris pada sertifikat tanah milik orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Kubu Marapalam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara namun salah satunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pengurusan permohonan akta kematian ibu kandung Pemohon ini diketahui oleh saudara kandung (kakak) Pemohon;
- dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, asli yang diajukan di persidangan, yang semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim/ Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pegambiran Blok E No. 17, RT.02, RW. 10, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon bernama NURKAYA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1999 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Sutomo No.94 E, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karena kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian orang tua (Ibu kandung) Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari orang tua/ Ayah yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ibu kandung Pemohon yang bernama NURKAYA lahir di Padang tanggal 5 Oktober 1919 dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1919 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Sutomo No.94 E, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan data kematian ibu kandung Pemohon yang bernama NURKAYA tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut yang bernama NURKAYA tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2024** oleh **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Rincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,00
- Pnbp : Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.110.000,00**

Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)